



PEMERINTAH KABUPATEN BANDA ACEH
BANDA ACEH

Nomor 28/K/PM I-01/AD/I/2014



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan yang telah mengakhiri proses di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :
“ Disersi di masa damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

- b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AD.

- c Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/44/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Keterangan Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Safari NRP 31050039780686 Jabatan Ta Kima Yonif 113/JS, Korem 011/LW Kodam IM.terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan sekarang.
- 2 (dua) lembar daftar hadir (absensi) Yonif 113/JS Terdakwa a.n. Pratu Safari NRP 31050039780686 Jabatan Ta Kima Yonif 113/JS, Korem 011/LW Kodam IM.terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua belas sampai dengan BAPAT ini dibuat pada tanggal 5 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 sampai dengan tahun 2013 di Mayonif 113/JS, Kec. Juli, Kab.Bireun, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 113/JS dengan pangkat Pratu NRP 31050039780686 Jabatan Ta Tandu Tonkes Kima Yonif 113/JS dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota dari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat pengecekan apel malam di Mayonif 113/JS oleh Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir, karena Terdakwa belum kembali dari melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya Danton Kes Kima melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 113/JS an. Kapten Inf Nugroho, kemudian Dankima langsung menelepon ke nomor HP Terdakwa, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi.
- c Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, Dankima memberitahukan Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko untuk melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Pada tanggal 26 April 2012 saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali ke Mayonif 113/JS tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 113/JS.
- d Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah melaporkan ke Komando atas, atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota staf Intel Yonif 113/JS melakukan pencarian di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi no HP dan nomor HP istri Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- e Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak pernah menghubungi/ melaporkan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- f Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris.
- g Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan BAPAT ini dibuat pada tanggal 5 Desember 2013 atau selama 586 (lima ratus delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
- h Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari yonif 113/JS, baik Kesatuan Yonif 113/JS maupun Terdakwa, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah, namun tidak bisa hadir, namun para Saksi yang tidak hadir sudah diperiksa di Denpom IM/1 Lhokseumawe di bawah sumpah oleh karenanya Oditur militer mohon untuk dibacakan, sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : Muliadi
Pangkat / NRP : Serka /21020154150482
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat/tanggal lahir : Langkat , 18 April 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 113/JS Kec. Juli, Kab. Bireun.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2008 pada saat Saksi masuk ke Kompi Markas Yonif 113/JS sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 26 April 2012 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir yang pada saat itu apel diambil oleh Dankima Yonif 113/JS dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS.
- 3 Bahwa Terdakwa telah melaksanakan dinas di Ta Tandu Ton Kes Kima Yonif 113/JS lebih kurang selama 6 (enam) tahun dan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.
- 4 Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pada saat Terdakwa melakukan cuti tahunan, namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.
- 5 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat pengecekan apel malam di Mayonif 113/JS oleh Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir, karena Terdakwa belum kembali dari melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya Danton Kes Kima melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 113/JS an. Kapten Inf Nugroho, kemudian Dankima langsung menelepon ke nomor HP Terdakwa, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi.
- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, Dankima memberitahukan Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko untuk melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Pada tanggal 26 April 2012 saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali ke Mayonif 113/JS tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 113/JS.
- 7 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah melaporkan ke Komando atas, atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota staf Intel Yonif 113/JS melakukan pencarian di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi no HP dan nomor HP istri Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 8 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak pernah menghubungi/ melaporkan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melaui surat maupun telepon.
- 9 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasus yang Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari yonif 113/JS, baik Kesatuan Yonif 113/JS maupun Terdakwa, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Muhammad Chandra Wana
Pangkat / NRP : Sertu /21040020800285
Jabatan : Bamunisi Ton Timu Kima
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat/tanggal lahir : Medan , 20 Pebruari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 113/JS Kec. Juli, Kab. Bireun.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2007 pada saat Terdakwa masuk ke Kompi Markas Yonif 113/JS sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas antara atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada tanggal 26 April 2012 saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali ke Mayonif 113/JS tanpa keterangan, selanjutnya Dankima Yonif 113/JS an. Kapten Inf Nugroho kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 113/JS.
- 3 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah melaporkan ke Komando atas, atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota staf Intel Yonif 113/JS melakukan pencarian di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi no HP dan nomor HP istri Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak pernah menghubungi/melaporkan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melaui surat maupun telepon.
- 5 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris.
- 6 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari yonif 113/JS, baik Kesatuan Yonif 113/JS maupun Terdakwa, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi - 3 :

Nama Lengkap : Torfan Krisna
Pangkat / NRP : Praka /31050059570385
Jabatan : Tabak SO Ton Timu Kima
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat/tanggal lahir : Langsa , 20 Maret 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 113/JS Kec. Juli, Kab. Bireun.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2007 merupakan satu leting dengan Saksi sama-sama berdinis di Yonif 113/JS sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya sebatas teman satu leting.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 26 April 2012 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir yang pada saat itu apel diambil oleh Dankima Yonif 113/JS dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS.
- 3 Bahwa Terdakwa telah melaksanakan dinas di Ta Tandu Ton Kes Kima Yonif 113/JS lebih kurang selama 6 (enam) tahun dan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.
- 4 Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pada saat Terdakwa melakukan cuti tahunan, namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.
- 5 Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat pengecekan apel malam di Mayonif 113/JS oleh Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir, karena Terdakwa belum kembali dari melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya Danton Kes Kima melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 113/JS an. Kapten Inf Nugroho, kemudian Dankima langsung menelepon ke nomor HP Terdakwa, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi.
- 6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, Dankima memberitahukan Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko untuk melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Pada tanggal 26 April 2012 saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali ke Mayonif 113/JS tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 113/JS.
- 7 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah melaporkan ke Komando atas, atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota staf Intel Yonif 113/JS melakukan pencarian di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi no HP dan nomor HP istri Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 8 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak pernah menghubungi/melaporkan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- 9 Bahwa Terdakwa berdinis seperti biasa dan sering diam dan termenung, Saksi pernah menanyakan kenapa apakah ada masalah atau tidak, namun Terdakwa tidak pernah mengutarakan permasalahannya.
- 10 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris.

Menimbang bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara sah oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ketiga tanggal 27 Maret 2014 Terdakwa tidak hadir sebagaimana jawaban dari Kesatuan Nomor B/169/IV/2014 tanggal 23 April 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di Kesatuan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang bahwa dalam hal berkas perkara desersi yang tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (vide pasal 124 ayat (4) UU 31 Tahun 1997).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukannya Tersangka yang dibuat dan dikeluarkan oleh Sub Denpom IM/1-1 pada tanggal 20 Juni 2013 yang menyatakan Terdakwa belum diketemukan meskipun telah dilakukan pencarian dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/44/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Keterangan Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Safari NRP 31050039780686 Jabatan Ta Kima Yonif 113/JS, Korem 011/LW Kodam IM.terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan sekarang.
- 2 (dua) lembar daftar hadir (absensi) Yonif 113/JS Terdakwa a.n. Pratu Safari NRP 31050039780686 Jabatan Ta Kima Yonif 113/JS, Korem 011/LW Kodam IM.terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Safari adalah prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP. 31050039780686 yang berdinasi di Yonif 113/JS dengan jabatan Ta Tandu Ton Kes Kima Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 26 April 2012 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir yang pada saat itu apel diambil oleh Dankima Yonif 113/JS dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS.
- 3 Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan dinas di Ta Tandu Ton Kes Kima Yonif 113/JS lebih kurang selama 6 (enam) tahun dan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pada saat Terdakwa melakukan cuti tahunan, namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat pengecekan apel malam di Mayonif 113/JS oleh Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir, karena Terdakwa belum kembali dari melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya Danton Kes Kima melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 113/JS an. Kapten Inf Nugroho, kemudian Dankima langsung menelepon ke nomor HP Terdakwa, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi.

6 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, Dankima memberitahukan Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko untuk melakukan pencarian, namun hasilnya nihil, kemudin pada tanggal 26 April 2012 saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali ke Mayonif 113/JS tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 113/JS.

7 Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah melaporkan ke Komando atas, atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota staf Intel Yonif 113/JS melakukan pencarian di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi no HP dan nomor HP istri Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak pernah menghubungi/melaporkan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melaui surat maupun telepon.

9 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris.

10 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari yonif 113/JS, baik Kesatuan Yonif 113/JS maupun Terdakwa, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana yang didakwakan, namun dalam uraian pembuktian unsur-unsurnya Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikannya sendiri sebagaimana fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan, sedangkan mengenai permohonan lamanya masa pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Safari adalah anggota militer TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31050039780686 berdinas di Yonif 113/JS dengan jabatan Ta Tandu Tonkes Kima Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/11/Pera/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 atas nama Terdakwa Safari, Pratu NRP. 31050039780686 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang.
- 3 Bahwa benar Yonif 113/JS maupun Korem 011/LW adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- ~~Putusan Mahkamah Agung~~ bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan / maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak hari Kamis tanggal 26 April 2012 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir yang pada saat itu apel diambil oleh Dankima Yonif 113/JS dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke Kesatuan Yonif 113/JS.
- 2 Bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan dinas di Ta Tandu Ton Kes Kima Yonif 113/JS lebih kurang selama 6 (enam) tahun dan sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pada saat Terdakwa melakukan cuti tahunan, namun Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan.
- 4 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat pengecekan apel malam di Mayonif 113/JS oleh Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir, karena Terdakwa belum kembali dari melaksanakan cuti tahunan, selanjutnya Danton Kes Kima melaporkan hal tersebut kepada Dankima Yonif 113/JS an. Kapten Inf Nugroho, kemudian Dankima langsung menelepon ke nomor HP Terdakwa, namun nomor HP Terdakwa tidak aktif lagi.
- 5 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 April 2012, Dankima memberitahukan Danton Kes Kima Yonif 113/JS an. Letda Ckm Eko Sunarko untuk melakukan pencarian, namun hasilnya nihil, kemudin pada tanggal 26 April 2012 saat pengecekan apel pagi Terdakwa belum kembali ke Mayonif 113/JS tanpa keterangan, selanjutnya Dankima melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 113/JS.
- 6 Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan adalah melaporkan ke Komando atas, atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota staf Intel Yonif 113/JS melakukan pencarian di tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa serta menghubungi no HP dan nomor HP istri Terdakwa tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS, Terdakwa tidak pernah menghubungi/melaporkan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik melaui surat maupun telepon.
- 8 Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan Kesatuannya dalam hal perijinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempuh perijinan sesuai prosedur yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan Dalam waktu damai, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 26 April 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 27 Maret 2014 belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif 113/JS tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

- Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 26 April 2012 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 27 Maret 2014 atau sekitar 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa terputus.
- 2 Bahwa benar waktu sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan secara terus-menerus adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang



12 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung yang diadukan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas kperajuritan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan apalagi bila pada waktu ketidak hadirannya tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
- 3 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiapan siaga Kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Menimbang bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Putusan Mahkamah Agung.go.id telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Yonif 113/JS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinasi dilingkungan TNI AD.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/44/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Keterangan Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Safari NRP 31050039780686 Jabatan Ta Kima Yonif 113/JS, Korem 011/LW Kodam IM.terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan sekarang.
- 2 (dua) lembar daftar hadir (absensi) Yonif 113/JS Terdakwa a.n. Pratu Safari NRP 31050039780686 Jabatan Ta Kima Yonif 113/JS, Korem 011/LW Kodam IM.terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan sekarang.

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM dan Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Safari, Pangkat Pratu NRP. 31050039780686 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai "



14. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. putusan.mahkamahagung.go.id itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Nomor SK/44/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Keterangan Tindak Pidana Militer Desersi yang diduga dilakukan Terdakwa a.n. Pratu Safari NRP 31050039780686 Jabatan Ta Kima Yonif 113/JS, Korem 011/LW Kodam IM.terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan sekarang.
- 2 (dua) lembar daftar hadir (absensi) Yonif 113/JS Terdakwa a.n. Pratu Safari NRP 31050039780686 Jabatan Ta Kima Yonif 113/JS, Korem 011/LW Kodam IM.terhitung mulai tanggal 26 April 2012 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP 11980011310570 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042 Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E.,S.H. Lettu Chk NRP 21930118770373, serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera

Ttd

Thomas WR. Imbiri, S.E.,S.H.
Lettu Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)